



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Hadi Nurwahid, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor E.H.N & Partners yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT.05 RW.01, Wira Bangun, Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2021, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj, tanggal 07 Januari 2021 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 bertepatan pada 8 Muharram 1439 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 29 September 2017;

2. Bahwa setelah Pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, Pemohon dan Termohon juga telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) namun hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mesuji di rumah kediaman bersama yang telah disediakan Pemohon dan tidak jauh dari tempat tinggal kediaman orang tua Pemohon, tepatnya di RT/RW. 002/001, Desa XXXX, Kecamatan XXXX;

4. Bahwa awal mula percek-cokan terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2019 dimana pada saat itu Pemohon mencoba memberikan nasehat kepada Termohon dikarenakan ada perubahan tabiat yang luar biasa, baik itu malas-malasan dan sudah tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang istri serta tidak pernah mau memberikan nafkah batin kepada Pemohon;

5. Bahwa atas perubahan sikap Termohon, Pemohon berusaha untuk bersabar dengan memberikan nasehat-nasehat namun selalu tidak digubris dan bahkan tidak jarang membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, hal ini berlangsung hingga awal bulan Februari 2020 dimana terjadi puncak percek-cokan tatkala Termohon keluar malam tanpa izin hingga larut malam, dan Pemohon berusaha menanyakan dan menasehati Termohon namun nasehat Pemohon dibalas dengan kemarahan hal inilah kemudian membuat Pemohon tidak kuat lagi dan akhirnya Pemohon memutuskan untuk pindah di kediaman orang tua Pemohon yang masih satu RT dengan Termohon;

6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percek-cokan yang lain adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Termohon tidak mau mendengarkan dan selalu membantah nasehat suami bahkan apabila ditegur oleh Pemohon, Termohon marah;
- 6.2. Termohon tidak mau membantu suami berkebun baik menanam sayuran atau menderes karet bahkan Termohon lebih suka bermain Hand Phone (HP) dan bermalas-malasan bahkan sejak awal mula percek-cokan sudah tidak mau lagi mengerjakan urusan rumah tangga baik memasak, mencuci bahkan sekedar menyapu rumahpun Termohon tidak bersedia;
- 6.3. Sejak puncak percek-cokan Termohon sudah tidak bersedia memberikan nafkah batin kepada Pemohon.
7. Bahwa setelah Pemohon pindah dari rumah kediaman bersama Termohon tidak pernah untuk berusaha menyadari kesalahannya dan berusaha meminta maaf kepada Pemohon bahkan Pemohon telah berulang kali mendatangi Termohon untuk menanyakan apakah Termohon masih mau merubah tabiatnya dan kembali membina rumah tangga yang utuh, atas tawaran Pemohon, Termohon menjawab dengan jawaban ingin diceraikan oleh Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi menjalani hubungan baik lahir dan batin selama 14 Bulan hingga Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Mesuji.
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan baik meminta orang tua Pemohon dan Termohon untuk memberikan nasehat kepada Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sering terjadi perselisihan, percek-cokan, dan konflik batin yang terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, maka demi kehidupan di masa depan yang lebih baik, Pemohon menginginkan perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan mengizinkan Pemohon mengucapkan Ikrar Cerai Talak di depan persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak kepada Termohon **Termohon** di depan persidangan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji sesuai dengan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj, tanggal 08 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXX tanggal 23 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Nomor XXXX Tanggal 29 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT/RW. 002/001, di Desa XXXX, Kecamatan XXXX yang tidak seberapa jauh dari rumah kediaman orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) namun hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan dan selalu membantah nasehat Pemohon sebagai suami bahkan apabila ditegur oleh Pemohon Termohon selalu marah, Termohon tidak mau mengerjakan urusan rumah tangga baik memasak, mencuci, menyapu bahkan Termohon enggan melayani hubungan suami istri dengan Pemohon hingga saksi sering menegur dan menasehati Termohon agar dapat melayani suami dengan baik, bahwa Termohon selalu keluar rumah tanpa ijin Pemohon, hingga tidak jarang Pemohon beserta saksi sebagai orang tua selalu mencari Termohon bila pergi;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT/RW. 002/001, di Desa XXXX,

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXX yang tidak seberapa jauh dari rumah kediaman orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) namun hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu keluar rumah/main tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, hingga tidak jarang Pemohon beserta saksi sebagai tetangga selalu mencari Termohon bila pergi, bahwa Termohon selalu membantah nasehat dan saran Pemohon bahkan Termohon selalu marah bila di tegur Pemohon, bahwa Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mengerjakan urusan rumah tangga baik memasak, mencuci dan menyapu hingga Pemohon selalu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri dan selalu makan dirumah orangtua Pemohon, hal tersebut saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara siding, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk kepada Eko Hadi Nurwahid, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor E.H.N & Partners yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT.05 RW.01, Wira Bangun, Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2021, dan surat kuasa khusus tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan ternyata Kuasa hukum tersebut juga telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpahnya dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai yang dikehendaki Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg juncto Pasal 65, Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *junctis* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 11, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai dari Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa yang ada dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Termohonnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi, orang dekat Pemohon, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai ketidakperdulian Termohon terhadap Pemohon serta tidak adanya komunikasi yang baik kurang lebih selama 1 (satu) tahun, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 September 2017 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- c. Bahwa selanjutnya tahun 2019 mulai ada perselisihan;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan dan sering membantah nasehat Pemohon sebagai suami bahkan apabila ditegur oleh Pemohon, Termohon selalu marah, Termohon tidak mau mengerjakan urusan rumah tangga baik memasak, mencuci, menyapu bahkan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, hingga tidak jarang Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon saat keluar tersebut;

e. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

f. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakikat kebersamaan, juga penyebab lain adalah rasa tanggungjawab serta adanya perilaku yang tidak memberikan kenyamanan terhadap pasangan dalam menghadapi persoalan internal rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan dan sering membantah nasehat Pemohon sebagai suami bahkan apabila ditegur oleh Pemohon, Termohon selalu marah, Termohon tidak mau mengerjakan urusan rumah tangga baik memasak, mencuci, menyapu bahkan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, hingga tidak jarang Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon saat keluar tersebut;

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang selanjutnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon menyerahkan keputusannya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah berkehendak kuat untuk tidak melanjutkan rumah tangga, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, sehingga ruh perkawinan diantara Pemohon dan Termohon sudah hilang;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta al-Quran surat ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Halaman 15 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adilatu, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi:

التفريق للشقاق منعاً أو للضرر منعاً للنزاع حتى
لاتصبح الحياة الزوجية جحيماً و بلاء

Maksudnya: *"perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudaratan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana";*



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mampu memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terbuktinya pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, sehingga menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga yang dibangun harus atas dasar saling mempercayai, saling hormati menghormati dan setia akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (*vide* Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Termohon tersebut masuk dalam kategori *nusyuz*, sehingga berakibat kepada tidak berhaknya (gugur) Termohon memperoleh nafkah dari Pemohon ketika Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon (*vide* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Fathul Wahab Halaman 63 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير
إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا
تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا
تستحق قضاء

"Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon cukup beralasan menurut hukum, telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Pemohon, maka permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, perlu ditetapkan dengan memberikan izin kepada Pemohon, sebagaimana diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perUndang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Halaman 18 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Badri Yunardi, S.Sy.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	12.000,00

Halaman 19 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 622.000,00
(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)